



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta stunting dan gizi buruk;
- c. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tabalong diperlukan suatu kegiatan yang terpadu secara lintas sektor dan lintas program dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Tabalong.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan,
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dan dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
13. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
14. Puskesmas mampu PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan Seksio Sesar, Histerektomi, Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, dan Tranfusi darah.
16. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
17. Rumah Sakit Umum PONEK yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 (dua puluh empat) jam.

18. Surat Izin Praktik adalah bukti oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
19. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
20. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
21. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
22. Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
23. Bayi adalah anak usia 29 hari sampai dengan 11 bulan.
24. Anak Bawah (5) Lima Tahun yang selanjutnya disebut Anak Balita adalah anak usia 12 bulan sampai 59 bulan.
25. Fasilitas Pelayanan KIBBLA adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.
26. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
27. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum.
28. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di kelurahan/desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan menggunakan stiker dan/atau penanda lainnya sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
29. Keluarga Berencana Pasca Persalinan yang selanjutnya disingkat KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari, dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.
30. Inisiasi Menyusu Dini (early initiation of breastfeeding) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusui sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama 1 (satu) jam.
31. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu atau masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidak berdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.

## Pasal 2

Asas KIBBLA adalah keadilan, tidak diskriminasi, terintegrasi, berkesinambungan, memberikan kepastian jaminan akses dan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang optimal dari Pemerintah Daerah atau swasta.

## Pasal 3

Pengaturan KIBBLA bertujuan untuk:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;

- b. tercapainya peningkatan akses dan pelayanan KIBBLA sehingga percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dapat tercapai; dan
- c. terbentuknya perubahan perilaku masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan kesehatan ibu;
- d. pelayanan KIBBLA;
- e. sumber daya KIBBLA;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- h. pengaduan; dan
- i. sanksi administrasi.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 5

- (1) Setiap ibu berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi:
    - 1. timbang badan dan ukur tinggi badan;
    - 2. ukur tekanan darah;
    - 3. nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);
    - 4. Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
    - 5. Ukur tinggi fundus uteri;
    - 6. Tentukan posisi dan denyut jantung janin;
    - 7. Pemberian tablet tambah darah (90 tablet selama kehamilan);
    - 8. Test Laboratorium (golongan darah, Hb, Protein urin, gula darah/reduksi urin, HIV, Hepatitis B dan Sifilis);
    - 9. Tata laksana kasus dan rujukan
    - 10. Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin.
  - b. mendapatkan pelayanan persalinan dari Tenaga Kesehatan yang terlatih dan kompeten meliputi:
    - 1. pencegahan infeksi;
    - 2. asuhan persalinan normal yang sesuai standar.
    - 3. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi/Rumah Sakit; dan
    - 4. inisiasi menyusui dini.
  - c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas:
    - 1. pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
    - 2. pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
    - 3. pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
    - 4. pemeriksaan Payudara dan konseling ASI Eksklusif;

5. pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan dan kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama; dan
  6. pelayanan KB pasca Salin.
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
  - e. mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K;
  - f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi;
  - g. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
  - h. rujukan kasus ke fasilitas kesehatan yang kompeten.
- (2) Pelayanan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Setiap bayi berhak mendapatkan :

- a. pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan;
- b. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
- c. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi;
- d. pemberian Vitamin A;
- e. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK);
- f. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.

#### Pasal 7

Setiap anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
- d. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk Pemerintah Daerah maupun untuk lintas pemerintah;
- e. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, penyediaan buku KIA, stiker P4K, pengelolaan tabungan ibu bersalin (tabulin), rujukan kesehatan dari kelurahan/desa ke fasilitas

kesehatan yang terdekat, dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

- f. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- g. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- h. melakukan audit maternal perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- i. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- j. menyediakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS); dan
- k. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi antara lain pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan/atau rumah sakit.

#### Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- c. memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah; dan
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait KIBBLA.

#### Pasal 10

Ibu wajib:

- a. mempelajari, memahami, menjaga dan membawa buku KIA pada saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan pemeriksaan kesehatan dimasa 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (kehamilan, persalinan, nifas hingga usia anak 2 (dua) tahun);
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan inisiasi menyusui dini;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA; dan
- h. mengikuti KB paska salin.

#### Pasal 11

Masyarakat wajib:

- a. mendukung pelayanan KIBBLA;
- b. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
- c. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- d. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- e. mendukung dan mengikuti prosedur pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA; dan
- f. memenuhi pola asah, asih, asuh pada bayi baru lahir, bayi dan anak balita.



**BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Wewenang**

**Pasal 12**

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA berwenang memberi peringatan dan mencabut izin praktik Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA.

**Bagian Kedua  
Tanggung jawab**

**Pasal 13**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

**BAB V  
PELAYANAN KESEHATAN IBU**

**Bagian Kesatu  
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin secara gratis.

**Pasal 15**

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan/atau keluarganya mengenai risiko kehamilan pada ibu hamil.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan/atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil.
- (3) Dalam keadaan kegawatdaruratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
- (4) Dalam keadaan Kegawatdaruratan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

**Bagian Kedua  
Pelayanan Persalinan**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

#### Pasal 17

Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.

#### Pasal 18

Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

### Bagian Ketiga Pelayanan Nifas

#### Pasal 19

- (1) Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.
- (2) Tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

### Bagian Keempat Pelayanan Keluarga Berencana

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi; dan
- c. pelatihan Tenaga KIBBLA dapat bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

## BAB VI PELAYANAN KIBBLA

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan KIBBLA.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang berwenang harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif dan pemberian ASI sampai anak usia 2 (dua) tahun.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk dilakukan IMD untuk mendapatkan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.

- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cinderamata berupa susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus berdasarkan indikasi medis.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun.
- (7) Suami dan/atau anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

#### Pasal 22

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tenaga KIBBLA.

#### Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA mampu mengidentifikasi adanya infeksi.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kepada bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Perangkat Daerah terkait harus:
  - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara rutin dan berkala;
  - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
  - c. memberikan makanan tambahan pada ibu dan anak balita kurang gizi terutama dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

### BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA

#### Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA

#### Pasal 25

- (1) Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktik.
- (2) Pemerintah Daerah, penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan/atau pendidikan kepada Tenaga KIBBLA sesuai standar pelayanan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut wajib menunjuk dokter pengganti sementara waktu.

Pasal 27

- (1) Tenaga penolong persalinan tradisional dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga penolong persalinan tradisional wajib merujuk ibu hamil untuk melahirkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Tenaga penolong persalinan tradisional hanya diperbolehkan melaksanakan pendampingan pertolongan persalinan dalam bentuk bantuan non medis kepada ibu dan bayi.

Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib memenuhi standar pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan KIBBLA wajib segera merujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan KIBBLA.
- (4) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONEK.
- (5) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.
- (6) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun.
- (2) Biaya Pelayanan KIBBLA bagi keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

**BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 30**

- (1) Dalam upaya membantu mempercepat pencapaian derajat KIBBLA yang setinggi-tingginya, diperlukan peran serta masyarakat baik secara perseorangan maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
  - b. penyelenggaraan kelas ibu hamil;
  - c. penyelenggaraan kelas ibu, bayi dan balita; dan
  - d. kemitraan bidan dan tenaga penolong persalinan tradisional.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

**BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 31**

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan KIBBLA;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan KIBBLA;
  - c. konsultasi teknis pelayanan KIBBLA; dan
  - d. koordinasi pelayanan KIBBLA.

**Pasal 32**

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perizinan;
  - b. standar kinerja Tenaga KIBBLA;
  - c. standar fasilitas pelayanan KIBBLA; dan
  - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

**Pasal 33**

Setiap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

**BAB X  
PENGADUAN**

**Pasal 34**

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar dalam pelayanan KIBBLA yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 35**

- (1) Bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2022

 **BUPATI TABALONG,** 

**TTD**

**ANANG SYAKHFIANI** 

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

T.TD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 61